

NUSYÛZ ISTERI DAN SUAMI DALAM AL-QUR'ÂN **(Sebuah Pendekatan Tematis)**

Erman

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

E-mail: erman_gani@yahoo.com

Abstrak: *This article discusses regarding nusyuz of wife and husband in al-Quran perspective. The discussing is focused on the meaning of nusyuz, kinds of nusyuz, and solution which can apply to solve it. According to al-Quran, there are three steps that can be used by husband if his wife nusyûz. They are giving advice to wife, apating bed room, and blowing. Vice versa, when the husband nusyuz, al-Qur'an gives reference to perform the agreement of peace. When the agreement of peace which offered by the wife is not fulfilled by the husband, then she does not ridha, she can do khulû' or divorce where the wife gives ransom so that her husband divorce her.*

Kata Kunci: *nusyûz, isteri, suami, perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalîzhan untuk mentaati perintah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah dan rahmah.²

\$yJĀ/ c%x. ©!\$# cĭ*sù (#qà)---Gs?ur (#qāZĀjósè? bĪ)ur 4 fX ±9\$#
ÇĒĒÑĒ #Z Î6yz cqè=yJ÷ès?

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴

Kata الرجل adalah jamak dari رجل yang secara bahasa berarti laki-laki.⁵ Namun dalam al Qur'an, kata *al rijâl* memiliki beberapa makna, di antaranya bermakna laki-laki⁶, orang baik (baik laki-laki maupun perempuan),⁷ nabi atau rasul,⁸ ada juga *al rajul* dalam artian budak.⁹ Sedangkan kata قوامون secara bahasa berarti المتكفل بالامر (yang menanggung, bertanggungjawab), atau menjaga dan memelihara.¹⁰ Departemen Agama menterjemahkannya dengan 'pemimpin'.¹¹ Di sisi lain, masih diragukan apakah kata *qawâmah* bisa diterjemahkan dengan 'pemimpin' dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Yusuf Ali sebagaimana dikutip Nasharuddin Umar menterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan: *man are the protector and maintainers of women* (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara perempuan)¹². Kata تشوزز berasal dari نشز yang berarti كان قاعدا فقامم (duduk lalu berdiri)¹³ Muhammad Ali al Sâyis, menjelaskan *nusyûz* secara bahasa المكنن المرتفع (tempat yang tinggi) dan maksud *nusyûz* dalam ayat di atas الترفع عن المطاعه (durhaka) dan العصيلن¹⁴. Sedangkan kata عراضا adalah *masdar* العرضض yang berarti berpaling.¹⁵

Asbâb Nuzûl al Āyat (1) QS. Al Nisa'[4]: 34 di atas turun berkenaan dengan seorang Anshar bersama isterinya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Si isteri bertanya: "Wahai Rasulullah, ada isteri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya." Maka Rasulullah bersabda: "Dia tidak berhak berbuat demikian kepada isterinya." Maka Allah SWT. menurunkan ayat QS. Al Nisa'[4]: 34.¹⁶ QS. Al Nisa'[4]: 128 turun berkenaan dengan Saudah binti Zum'ah yang merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW, maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikan saya. Saya akan memberikan satu hari untuk engkau gunakan menggilir Aisyah." Maka Nabi melakukannya, dan turunlah QS. Al Nisa'[4]: 128. Riwayat lain, dari Aisyah bahwa ada seseorang yang memiliki isteri yang sudah tua. Dan dia tidak mau memiliki banyak isteri, maka dia hendak menceraikannya. Kemudian si isteri berkata: "Saya tetapkan sebagian kepentinganku tak perlu kamu penuhi." Maka turunlah QS. Al Nisa'[4]: 128.¹⁷

Ayat QS. Al Nisa'[4]: 128 dan 34 merupakan ayat *madaniyah*, karena persoalan hukum merupakan ciri ayat *madaniyah* dan secara sejarah Nabi Muhammad tidak menikahi beberapa orang wanita setelah Khadijah wafat kecuali ketika beliau berada di Madinah.

Dalam al Qur'an kata *nasyaza* dengan berbagai bentuknya ditemukan dalam al Qur'an sebanyak empat kali, dan dua di antaranya berbicara tentang *nusyûz* suami dan isteri.¹⁸

Pengertian *Nusyûz*

Seperti dijelaskan sebelumnya, *nusyûz* secara bahasa berarti 'duduk lalu berdiri', atau tempat yang tinggi. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari suami atau isteri. Kata *nusyûz* berkembang pemakaiannya menjadi kata 'durhaka'. Ibn Manzur dalam kitab *Lisân al 'Arab* mendefinisikan *nusyûz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya.

Sementara itu Wahbah al Zuhaili memberikan pengertian bahwa *nusyûz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya/.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang isteri dianggap *nusyûz* bila ia tidak melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Isteri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya/²⁰

Sementara itu Departemen Agama RI dalam *al Qur'an dan Terjemahannya* memberikan definisi *nusyûz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri, *nusyûz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyûz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.²¹

Bila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib ditaati, maka sikap tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *nusyûz*. Misalnya suami menyuruh isterinya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya itu tidak berarti isteri *nusyûz* terhadap suaminya. Atau apabila seorang isteri menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya, maka suami tersebut tidak dapat dikatakan *nusyûz* terhadap isterinya.

Bentuk *Nusyûz* Isteri dan Suami

Nusyûz merupakan bentuk permulaan keretakan dalam rumah tangga. Keadaan ini muncul dari salah satu pihak, isteri atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau salah satu pihak menunjukkan ketidakpatuhannya. Bila ketidakpatuhan itu muncul dari keduanya, suami isteri sekaligus, maka levelnya naik dari *nusyûz* ke *siqâq*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Nisa'[4]: 129:

ô`liB \$VJs3ym (#qèWyeö/\$\$sù \$uKíkÈ]÷ t/ s--\$s)l© óOçFøyÅz ÷bî)ur
\$[s»n=ô¹Î) !#y ì ã bî) !\$ygÎ=÷dr& ô`liB \$VJs3ymur ¾4Î&Î#÷dr&
ÇÎÈ #Z Î7yz \$,J Î=tã tb%x. ©!\$# `bî) 3 !\$yJåks]ø t/ ª!\$# È,ÿjuuqã

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pembicaraan tentang *syiqâq* dalam al Qur'an dijelaskan secara panjang lebar setelah menjelaskan mengenai *nusyûz* isteri dan solusi yang bisa dilakukan oleh sang suami bila isteri yang bersangkutan melakukan *nusyûz*.

Bentuk *Nusyûz* Isteri

Dasar hukum *nusyûz* isteri dalam al Qur'an adalah QS. Al Nisa'[4]: 34. Terdapat beberapa ide-ide al Qur'an di dalam ayat tersebut. Pertama, berbicara mengenai tanggungjawab seorang laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga; kedua, kriteria seorang isteri yang *shalehah* yang taat dan melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada; ketiga, sikap yang dilakukan oleh suami ketika terjadi *nusyûz* dari sang isteri.

Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci batasan-batasan *nusyûz* seorang istri, namun agaknya kita bisa memberikan pemahaman bahwa *nusyûz* adalah lawan kata *qânut* (senantiasa patuh) yang dijelaskan juga dalam ayat tersebut sebelum menyebutkan tentang *nusyûz*, yaitu

خَالِيَّيْمٍ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Ayat tersebut menerangkan bahwa 'isteri yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).' Bila dipahami kalimat di atas, berarti isteri yang *nusyûz* memiliki akhlak yang berbeda atau bertolak belakang dengan akhlak wanita shaleh.

Al Qurthuby dalam tafsirnya menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ إِذَا وَ
أَمْرَتَهَا أَطَاعَتْكَ إِذَا وَ غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِكَ

Artinya: Sebaik-baik wanita ialah seorang isteri yang jika kamu memandangnya maka ia menyenangkanmu, jika kamu menyuruhnya dia mentaatimu, jika kamu tidak ada ia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu.

Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, kemudian beliau membaca QS. Al Nisa'[4]: 34 dari awal ayat sampai selesainya.²² Perkataan Rasulullah tersebut memberikan gambaran bagaimana posisi seorang isteri terhadap suami di dalam rumah tangga.

Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana pentingnya kepatuhan seorang isteri terhadap suaminya, seperti hadis tentang penolakan seorang

isteri terhadap suaminya di atas 'tempat tidur' dan sang isteri enggan, maka malaikat akan melaknat sang isteri hingga terbit fajar. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut:

حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن ابي عدى عن
شعبه عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضى
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت نا تجئ
لعنته الملائكة حتى تصبح

*Artinya: Muhammad Ibn Basysyar telah membicarakan kepada kami, Ibn Abi Ada' membicarakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazam dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. Bersabda: Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, maka sang istri enggan untuk mendatangi ajakan suami maka malaikat akan melaknat sang istri hingga fajar.*²³

Dalam konteks hadis di atas, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara' (*bi al-ghair 'uzrin syar'iiyin*). Mustafa Muhammad Imarah juga berpendapat bahwa laknat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syara. Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaili, laknat di dalam hadis di atas harus diberi catatan selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Keharusan istri melayani keinginan suami dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi oleh suaminya.²⁴

Bahkan, lebih tegas lagi al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarkan atau menangguk sampai batas tiga hari. Adapun bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.²⁵

Sesungguhnya, ketaatan seorang isteri kepada suaminya didasarkan pada keadaan di mana seorang suami berada pada posisi pemberi nafkah dalam rumah tangga, termasuk juga kelebihan-kelebihan laki-laki terhadap perempuan. Kelebihan-kelebihan tersebut terletak pada mahar, waris, kekuatan, wali, saksi, dalam ibadah, dan lainnya.²⁶

Ibn Katsir menjelaskan bahwa wanita yang *nusyûz* adalah wanita yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah.²⁷

Jika seorang istri tidak melakukan kewajiban semisal shalat, atau melakukan keharaman seperti *tabarruj* (berpenampilan yang menarik perhatian lelaki lain), maka seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman tersebut. Jika tidak mau, berarti dia telah melakukan tindakan *nusyûz*. Dalam kondisi seperti ini,

seorang suami berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya. Dia juga tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika istrinya telah kembali, atau tidak *nusyûz* lagi, maka sang suami tidak berhak lagi untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya, dan pada saat yang sama dia pun wajib memberikan nafkah istrinya.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika syariat telah menetapkan hak seorang suami secara umum untuk memerintahkan istrinya melakukan sesuatu, atau melarangnya, syariat juga telah men-*takhshîsh* beberapa hal dari keumuman tersebut. Misalnya, syariat membolehkan seorang wanita untuk melakukan transaksi bisnis, mengajar, melakukan silaturahmi, pergi ke masjid, menghadiri ceramah, seminar, ataupun kajian. Dengan adanya *takhshîsh* ini, konteks *nusyûz* tersebut bisa lebih dideskripsikan sebagai bentuk pelanggaran seorang istri terhadap perintah dan larangan suami, yang berkaitan dengan kehidupan khusus (*al-hayâh al-khâshah*), dan kehidupan suami-istri (*al-hayâh az-zawjiyyah*).

Di luar semua itu tidak dianggap *nusyûz*. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umum (*al-hayâh al-'ammâh*), seperti jual-beli di pasar, atau belajar di masjid, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan suami isteri tidak termasuk dalam kategori *nusyûz*. Jika suami memerintahkan istrinya menyiapkan makanan untuknya, menutup aurat di depan laki-laki lain, memerintahkannya shalat, puasa, mengenakan pakaian tertentu, atau tidak membuka salah satu jendela, tidak menjawab orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di beranda rumah, tidak mencuci pakaian suaminya, keluar rumah dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan khusus, atau kehidupan suami-istri, maka syariat telah memerintahkan seorang istri untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara tersebut. Jika dia melanggar dan tidak mentaatinya, maka dia layak disebut melakukan *nusyûz*, dan kepadanya berlaku hukum *nusyûz*.

Dalam hal-hal yang tidak terkait dengan kehidupan khusus (*al-hayâh al-khâshah*) dan kehidupan suami-istri (*al-hayâh az-zawjiyyah*), maka suami hanya berkewajiban untuk memerintahkan istrinya, atau melarangnya; jika istrinya tidak mau menaatinya, maka tidak bisa dianggap *nusyûz*. Jika seorang suami, misalnya, memerintahkan istrinya menunaikan ibadah haji, membayar zakat, berjihad, bergabung dengan salah satu partai (organisasi), atau melarang istrinya mengunjungi kedua orangtuanya, bersilaturahmi dengan kerabatnya, membuka kios untuk berdagang, datang ke masjid untuk shalat berjamaah, menghadiri seminar, tabligh akbar, masîrah dan sebagainya, yang berkaitan dengan kehidupan umum (*al-hayâh al-'ammâh*), dan tidak berkaitan dengan kehidupan khusus atau kehidupan suami-istri, maka seorang istri tidak wajib menaati suaminya dalam perkara-perkara tersebut; sekalipun tetap wajib meminta izin kepada suaminya. Hanya saja, adanya izin tersebut tidak mengikat. Ketika seorang istri tidak menaati suaminya dalam hal seperti ini, maka dia pun tidak bisa dianggap *nusyûz*.²⁸

Bentuk *Nusyûz* Suami

Dasar *nusyûz* suami dalam al Qur'an QS. Al Nisa'[4]: 128. Berbeda dengan QS. Al Nisa'[4]: 34 tentang *nusyûz* isteri, *nuzyuz* suami di sini ditambah dengan istilah *i'rad*. *Nusyûz* pihak suami kepada isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan terhadap isterinya, sehingga suami menjauhi dan tidak memperhatikan isterinya. Selain istilah *nusyûz* pihak suami, ada juga istilah *i'rad* (berpaling)/ Perbedaannya adalah jika *nusyûz* suami menjauhi isteri, sedangkan *i'rad* suami tidak menjauhi isterinya melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Dengan demikian setiap suami *nusyûz* pastilah *i'rad*, sedangkan suami *i'rad* belum tentu *nusyûz*.

Solusi Isteri dan Suami *Nusyûz*

Solusi *Nusyûz* Isteri

Firman Allah SWT bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan *nusyûz*, yakni wanita-wanita yang dikhawatirkan berbuat *nusyûz* kepada suaminya, di antaranya mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suaminya marah, jika tanda-tanda itu terlihat, maka nasihatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakainya, karena Allah SWT telah mewajibkan isteri untuk taat kepada suaminya, karena ketaatan itu merupakan hak sang suami, dan Allah mengharamkan kepada wanita mendurhakai suaminya karena suami itu memiliki keutamaan dan keunggulan atas isterinya.²⁹

Bila suami melihat tanda-tanda seorang isteri *nusyûz*, maka al Qur'an memberikan solusi seperti termaktub dalam ayat itu sendiri:

عِٰلَآءِ اٰهْلِ بَيْتِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ الْعَٰلَمِیْنَ
E`èdqç/Î òÑ\$#ur ÆiÃ_\$ ÒyJø9\$# Îû E`èdrā àf÷d\$#ur ÆèdqYàlèsù

Ayat di atas menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaian isteri *nusyûz* (a), *فَعِظُوهُنَّ* yaitu memberikan nasehat. Dalam artian seorang isteri diberikan bimbingan, petunjuk dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Nasehat kepada isteri yang *nusyûz* harus dilakukan dengan cara bijaksana dan lemah lembut. Apabila dengan cara lemah lembut tidak dapat merubah sikap *nusyûz* isteri maka suami diperkenankan untuk mengancam isteri *nusyûz* itu dengan menjelaskan bahwa sikap *nusyûz* seorang isteri terhadap suaminya, dapat menggugurkan hak-hak isteri atas suaminya.

Sementara itu al Qurthuby menjelaskan bahwa makna dari *فَعِظُوهُنَّ* itu adalah *بِكِتَابِ اللّٰهِ*, artinya mengingatkan kepada isteri bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk bergaul dan berbuat baik terhadap suami, dan bagaimana kemuliaan yang didapatkan seorang isteri atas perbuatannya.³⁰ Untuk memberikan penjelasan bagaimana patuhnya seorang isteri terhadap suami, al Qurthuby mengutip beberapa buah hadis, di antaranya sebagai berikut:

نَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ
أَحَدًا نَاً يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْءَةَ نَاً تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا

Artinya: *Jikalau seseorang diperintahkan sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang isteri sujud terhadap suaminya.*³¹

Kemudian al Qurthuby juga mengutip hadis tentang laknat malaikat terhadap isteri bila menolak ajakan suaminya ke tempat tidur sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Agaknya, inilah tema-tema yang disampaikan oleh suami dalam memberikan nasehat terhadap isteri yang *nusyûz*. Penyampaian hadis di atas oleh al Qurthuby bukanlah dalam artian isteri seolah-olah menjadi budak bagi suami, sebab hadis tersebut maknanya tidak seperti *zhahir* teksnya, tapi dalam rangka memberikan gambaran mengenai kewajiban seorang isteri terhadap suami. (b) *وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ فِي الْمَضَاجِعِ* (b) yaitu berpisah ranjang dan tidak bertegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak dapat merubah sikap *nusyûz* isteri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa hanya diperbolehkan tiga hari tiga malam, berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam (HR. Abu Daud dan al Nasai).³² (c) *وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ* yaitu memukul isteri yang *nusyûz*, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya. Menurut Muhammad Ali Ashâbuni dan Wahbah al Zuhaili, ketika melakukan pukulan harus menghindari bagian muka, karena muka bagian tubuh yang paling dihormati, bagian perut dan bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kematian karena pemukulan ini bukan bermaksud mencederai apalagi membunuh isteri yang *nusyûz* melainkan untuk merubah sikap *nusyûz*-nya. Memukul hanya pada satu tempat karena akan merubah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.³³ Dalam memukul Mazhab Hanafi menganjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW: *Tidak dibenarkan salah seorang kamu memukul dengan pemukul lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan Allah SWT.* (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴. (d) Tahapan keempat ini sesungguhnya tahap yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan *siqâq*, namun demikian apabila tahap pertama, kedua dan ketiga tidak berhasil sementara *nusyûz* isteri telah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus kepada *siqâq* maka diperlukan juru damai, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam QS. al Nisa; [4]: 129.

Solusi *Nusyûz* Suami

Suami *nusyûz* bisa diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian, seperti disebut ayat:

4 \$[sù=β¹ \$yJæhuZ÷ t/ \$ysÎ=óÁã br& !\$yJlkö n=tæ yy\$oYā_ xsù
× ö yz βxù= Á9\$#ur

Apabila seorang wanita khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya, dan tidak acuh padanya, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya diadakan perbaikan di antara mereka berdua, dengan cara menggugurkan haknya yang wajib atas suaminya agar ia tetap bersama suaminya itu, yaitu rela dengan lebih sedikit dari yang seharusnya berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal atau pembagian hari dengan cara menggugurkan haknya atau memberikan jatah hari atau malamnya kepada suaminya atau kepada madunya. Bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti itu, maka tidaklah berdosa dan tidak salah mereka berdua melakukan itu. Tidak mengapa bagi suami dan tidak mengapa pula bagi isteri. Karena itu suaminya boleh tetap bersama isterinya tersebut dalam kondisi seperti itu, dan itu lebih baik daripada bercerai, itu maksud dari kalimat اولصلح خير (dan berdamai itu lebih baik).³⁵

Dari keumuman lafaz ayat dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian antara dua orang yang masing-masing mempunyai hak atau perselisihan dalam perkara apapun, adalah lebih baik daripada masing-masing dari mereka berdua itu saling ngotot dalam mempertahankan hak-haknya, karena dengan berdamai akan menjadi tenang dan tetap berada dalam suasana saling mencintai serta sama-sama memakai sifat toleransi dan saling memaafkan.

Perbuatan tersebut boleh dalam segala perkara, kecuali dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena sesungguhnya hal itu bukanlah merupakan suatu perdamaian, akan tetapi menjadi sebuah tindakan melampaui batas.

Ibn Katsir menambahkan bahwa firman Allah SWT tentang: 'Perdamaian adalah lebih baik', yakni damainya si isteri dengan mengabaikan beberapa haknya yang wajib diberikan oleh suaminya dan penerimaan suami atas pemberian isterinya itu adalah lebih baik daripada perceraian secara total, sebagaimana Nabi tetap mengawini Saudah bin Zum'ah. Nabi melakukan hal demikian supaya umatnya menjadi akrab terhadap berlaku dan bolehnya praktik tersebut. Jadi praktik itu lebih baik bagi Nabi. Tatkala kerukunan lebih dicintai oleh Allah daripada perceraian, maka Allah berfirman: "Perdamaian itu lebih baik." dan perceraian itu dibenci Allah SWT.³⁶

Bila perjanjian damai yang ditawarkan oleh sang isteri tidak juga dipenuhi oleh sang suami, di mana suaminya tetap memperlihatkan sikap-sikap *nusyûz*-nya, kemudian isterinya tidak ridha, maka ia bisa menempuh jalan *khulû'*, di mana secara bahasa berarti 'menanggalkan'. Hal ini diartikan demikian karena antara suami isteri laksana pakaian antara yang satu dengan lainnya.³⁷ Sedangkan secara istilah *khulu'* adalah perceraian antara suami isteri dengan memberikan tebusan kepada pihak suami dengan ucapan *thalâk* atau *khulû'*. Sedangkan menurut Ibn Rusyd, *khulû'* adalah isteri memberikan tebusan agar suami menceraikannya.³⁸

SIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *nusyûz* adalah kedurhakaan salah satu pihak (suami atau isteri) dalam rumah tangga. Perbuatan *nusyûz* tersebut bisa dilihat dari sikap yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak terhadap pasangannya. Solusi atas *nusyûz* tersebut bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan tindakan-tindakan yang dibenarkan Islam.

Terdapat perbedaan solusi yang disampaikan al Qur'an dalam menyelesaikan *nusyûz* isteri dan suami. Bila yang *nusyûz* isteri, maka al Qur'an memberikan tiga tahapan, yakni memberikan nasehat, pisah tempat tidur dan dengan pukulan. Sedangkan bila *nusyûz* dari pihak suami, maka al Qur'an memberikan acuan diadakannya perjanjian, di mana sang isteri rela mengurangi hak atas suaminya. Agaknya, perbedaan ini terjadi karena berbedanya fungsi suami dan isteri dalam rumah tangga.

Nusyûz merupakan awal dari pertengkaran dalam rumah tangga, bila perselisihan itu terjadi oleh kedua belah pihak secara terus menerus, maka hal itu disebut dengan *siqâq*.

Endnotes:

- 1 Definisi perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3, Lihat: Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers. hlm. 78.
- 3 Departemen Agama RI. 1977. *al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu. hlm. 123
- 4 *Ibid.* hlm. 128
- 5 Ahmad Warson Munawwir. 1997. *al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 479
- 6 Seperti dalam QS. Al Nisa' [4]: 32 dan 34 tentang pembagian warisan.
- 7 QS. al A'raf [7]: 45;
 Dxâ. tbqèùl ÷èt xA%y'Í Å\$#z ÷äF{\$# n?tâur 4 Ô>\$pgÉo \$yJåks}÷ t/ur
 4 öNâ3ø n=tæ iN»n=y br& 'Ip`Ypgø:\$# |=»ptô³4r& (#÷ry \$tRur 4 öNâ 8yj ÅjÎ0
 ÇÎË tbqäëyJöÛt öNedur \$ydqè=äzö t öOs9
- 8 QS. al Anbiya' [21]:7
 (#pqè=t«ójsù (öNÍkô s9Î) úÓÇrq R Zw%y'Í wÎ) n=ö6s% \$uZü=y ö r& !\$tBur
 ÇÐË cqßJn=÷ès? w öOçFZä. bÎ) Ì ö2Ie%!\$# @÷dr&
- 9 QS. al Zumar [39]: 29;
 \$VJn=y Wxâ_u ur tbqÝ;Å3»t±tFâB ää!%x.u à° Ìm Ìü Wxâ_ç WxswtB a!\$# z>u Ñ
 w ÷Lèeç sYø.r& ö@t/ 4 -! ß öjptø:\$# 4 ,xswtB Èb\$t ÈqtFóio ö@yd @@_ä_t Ìj9
 ÇËÖÈ tbqßJn=öèt
- 10 Muhammad Ali al Shâbuni, *Op.cit.*, hlm. 462 . Atau lihat juga: Al-Thabari, Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr. 1978. *Tafsîr al-Thabariy*. juz 4.Beirut: Dâr al-Fikr.
- 11 Depag RI. *loc.cit.*
- 12 Lihat: Nasaruddin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al Qur'an*. Jakarta: Paramida. hlm. 279
- 13 Munawwir, *op.cit.*, hlm. 1418
- 14 Muhammad Ali al Sâyis. 2001. *Tafsîr Ayât al Ahkâ*. Beirut: Dâr al Ihya' al Turat al 'Arabi. hkm. 319
- 15 Munawwir, *op.cit.* hlm. 918

- ¹⁶ Muhammad Ali al Shâbun. 1997. *Rawâi'ul Bayân Tafsîr Ayât al Ahkâm min al Qur'a*. Beirut: Daar al Ihya. hlm. 466
- ¹⁷ Lihat: Ibn Katsîr. tt. *Tafsîr Al-Quran al-Azîm*. Beirut: Dar al-Andalus.
- ¹⁸ *Fath al Rahman li Thâlib al Qur'an*. tt: Indonesia. Maktabah Dahlan. hlm. 435
- ¹⁹ Wahbah al Zuhaili. 1984. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*. juz. IX Damsik: Daar al Fikr. hlm. 6855
- ²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan Pasal 84.
- ²¹ Depag RI, *Op.cit.*, hlm. 123
- ²² Al-Qurthubiy, Abu Abdillah al-Anshariy. tt. *Jami` al-Ahkam al-Quran*. jilid 8 Kairo: Ar al-Kutub al-Arabiyy. hlm. 161
- ²³ Imam Bukhari. *Kitâb al Nikâh bâb Izâ Bâtat al Mar'ah al Muhâjirah Firâsy Zaujihi*, hadits nomor 5194, *op.cit.*, jilid V, halaman 479-480.
- ²⁴ Mustafa Imarah. tt. *Jawâhir al-Bukhâri*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah. hlm. 338: Lihat juga: Wahbah al-Zuhali. 1989. *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 335
- ²⁵ Abu Ishaq al-Syirazi. tt. *al-Mazâhib fi Fiqh al-Imâm al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm 65.
- ²⁶ Al Qurtuby, *op.cit.*, hlm.161
- ²⁷ Ibn Katsir, *Op.cit.*, hlm. 292
- ²⁸ <http://www.aliisright.com/details.asp?id=41>
- ²⁹ Ibn Katsir, *loc.cit.*
- ³⁰ Al Qurtuby, *op.cit.*, hlm. 161.
- ³¹ *Ibid*.
- ³² Wahbah al Zuhailid, *loc.cit.*
- ³³ Muhammad al Shâbuni, *loc.cit*, Wahbal al Zuhaili, *loc.cit*
- ³⁴ *Ibid*
- ³⁵ Ibn Katsir, *loc.cit.*
- ³⁶ *Ibid*.
- ³⁷ Abu Yahya Zakaria al Anshori. tt. *Fathul Wahab*. Beirut: Dâr al Fikri. hlm. 66
- ³⁸ Ibn Rusyd. tt. *Bidâyah al Mujtahid*. Beirut: Dâr al Fikri. hlm. 50

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gani, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al Ansori, Zakaria, Abu Yahya. tt. *Fathul Wahab*. Beirut: Dâr al Fikri.
- Al Bukhari. 1992. *Shahîh Bukhâri*. Beirut: Dâr al Kutub.
- Al Sâ'yis, Ali, Muhammad. 2001. *Tafsîr Ayât al Ahkâm*. Beirut: Dâr al Ihya' al Turat al 'Arabi.
- Al Shâbuni, Ali, Muhammad. 1997. *Rawai'ul Bayân Tafsîr Ayât al Ahkâm min al Qur'an*. Beirut: Dâr al Ihya.
- Al Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1978. *Tafsîr al-Thabariyy*. Juz 4. Beirut: Dâl Fikri.
- Al Zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*. juz. IX. Damsik: Daar al Fikr.
- Al-Harrasiy, Kiya. 1983. *Ahkâm al-Quran*. Jilid I. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah.
- Al-Jashash, Abu Bakar. tt. *Ahkâm al-Quran*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi.

-
- Al-Qurthubiy, Abu Abdillah al-Anshariy. tt. *Jami` al-Ahkâm al-Quran*. jilid 8. Kairo Ar al-Kutub al-Arabiy
- Al-Thabathaba'i, Muhammad Husein. tt: *al-Mizân fi Tafsîr al-Quran*, Beirut. al-Muassasat al-Islamiy.
- Al-Zarqaniy, Muhammad al-`Azhim. tt. *Manâhil al-Irfân fi Ulûm al-Quran*. Kairo: Isa al-Bab al-Halabiy
- Departemen Agama RI. 1977. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Hayyan, Hayyan, al-Andalusi, Abu Yusuf, Muhammad. 1978. *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*. Jilid 3. Beirut: Dâr al Fikri.
- Ibn Katsîr, al-Qurasyi al-Dimasqiy. tt. *Tafsîr Al-Quran al-Azhîm*, jilid 2. Beirut. Dâr al-Andalus.
- Ibn Rusyd. tt. *Bidâyah al Mujtahid*. Beirut: Daar al Fikri.
- Munawwir, Warson, Ahmad. 1997. *al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997
- Ridha, Rasyid, Muhammad. tt. *Tafsîr al-Quran al-Hakîm*. Kairo: Maktabat al-Qahiroh.
- Umar, Nasharuddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al Qur'an*. Jakarta: Paramida.